

IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERKAIT
DENGAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SATRIO WIBOWO

NIM. 0910110232



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Identitas Penulis :
a. **Nama** : **Satrio Wibowo**
b. **NIM** : **0910110232**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : **5 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing utama

Pembimbing Pendamping

Sri Kustina, S.H., C.N.

Dr. Iwan Permadi, S.H., Ms.

NIP. 19480729 198002 2 001

NIP. 19720117 200212 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Lutfi Effendi, S.H., M.,Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERKAIT
DENGAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Oleh :

SATRIO WIBOWO

NIM. 0910110232

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Sri Kustina, SH. CN.

NIP. 19480729 198002 2 001

Dr. Iwan Permadi, SH. Ms.

NIP. 19720117 200212 1 002

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Dr. Iwan Permadi, SH. Ms.

NIP. 19720117 200212 1 002

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H., M.H

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutti Effendi, SH. Mhum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Ibu Sri Kustina, SH. CN. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya.
4. Bapak Dr. Iwan Permadi, SH. Ms. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Seluruh dosen, staf pengajaran dan karyawan yang telah membantu penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Orang tua penulis yakni Supartono dan Sri Wahyuni, yang telah memberi segalanya.
7. Wisnu Indrawan dan Haryo Wibisono, sebagai saudara serahim penulis yang memberikan doa.
8. Rizwan Zauhar, Sabastian Akwila, Satria Gustiana, Rio H, Riza Anggun, Safira Angela, Rischy Arista, dan Annisa Imami yang memberikan motivasi.
9. *Danke, Drei*
10. Dan semua pihak yang telah membantu serta tidak mungkin disebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2013

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi..... v

Ringkasan viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Pengertian Implementasi 14

B. Pengertian Efektifitas Hukum 15

C. Pengertian Pengawasan 18

D. Pengertian Peredaran 19

E. Pengertian Pengendalian 20

F. Pengertian Perdagangan 20

G. Pengertian Perindustrian 23

H. Pengertian Perizinan 23

1. Pengertian 23

2. Sifat Perizinan 26



3. Fungsi Perizinan	28
4. Tujuan Perizinan	29
I. Tugas dan Wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan	31
J. Kedudukan dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32
K. Pengertian Minuman Beralkohol	35
1. Golongan dan Standar Mutu Minuman Beralkohol	39

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Metode Pendekatan	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Definisi Operasional Variabel.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 51

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung	51
1. Visi	51
2. Misi	52
3. Prinsip - prinsip	52
4. Kondisi Geografis	53
5. Jumlah Penduduk	54
6. Sebaran Penduduk	54
7. Perubahan Penduduk	55
8. Komposisi Penduduk	56
9. Tenaga Kerja	56



10. Mata Pencaharian	56
B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung	56
1. Visi dan Misi Dinas	57
2. Susunan Organisasi	59
3. Rangkaian Perizinan	61
C. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62
1. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62
2. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65
D. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	71
1. Faktor Internal	71
2. Faktor Eksternal	74
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

RINGKASAN

Satrio Wibowo, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, *IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG*, Sri Kustina, SH. CN. ; Dr. Iwan Permadi, SH. Ms.

Skripsi ini membahas tentang implementasi pasal 13 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Alkohol. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya peredaran minuman keras di wilayah tulungagung, dalam pengaturannya distributor minuman keras hanya diperbolehkan untuk menjual 5 jenis minuman keras. Tetapi pada prakteknya distributor-distributor yang telah memiliki SIUP MB menyalah gunakan izin tersebut dengan menjual minuman keras lain yang tidak terdaftar. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten tulungagung Nomor 4 tahun 2011, apa hambatan dalam implementasi pasal 13 peraturan daerah Nomor 4 tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka tentang minuman beralkohol.

Dari hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa implementasi terhadap pasal 13 ayat (1) peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tulungagung telah sesuai dengan substansinya. Hal tersebut juga ditunjang dengan dibautnya peraturan bupati tulungagung no 18 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung

Hambatan yang dialami terkait dengan implementasi terhadap pasal 13 ayat (1) peraturan daerah kabupaten tulungagung no 4 tahun 2011 adalah kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pemberantasan penggunaan minuman beralkohol dilingkungannya, belum adanya pelaksanaan dari Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang secara internal belum memenuhi kesiapan dan pelaku usaha yang berusaha memanfaatkan kondisi dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Yang mana hambatan ini bisa ditanggulangi dengan cara razia secara rutin terhadap perdagangan minuman beralkohol, pendekatan terhadap produsen miras lokal yang tidak terdaftar, pendataan ulang terhadap pemegang SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Saran dari penulis supaya dilakukan sebuah pengawasan yang lebih efektif terhadap peredaran minuman keras,

perlu upaya sosialisasi pemerintah terkait dengan bahaya minuman keras, dan juga kesiapan anggaran untuk pengawasan peredaran minuman keras.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk monodualis yaitu makhluk yang terdiri dari beberapa kodrat tetapi tetap merupakan satu kesatuan, terdiri dari susunan kodrat yaitu jiwa dan raga, sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodratnya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk yang berdiri sendiri. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia itu hidup di tengah-tengah manusia lain atau hidup dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, terjadi distribusi manusia dalam hubungannya yang satu dengan yang lain.¹ Setiap individu berkepentingan dengan individu-individu lain dalam kelompoknya sendiri maupun di luar kelompoknya. Dalam kehidupan sehari-hari rasa berkepentingan itu tersalurkan melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial. Proses sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran sejak anak itu masih kecil dengan tujuan untuk membentuk kepribadiannya. Interaksi sosial terjadi ketika anak itu mulai bergaul dengan orang lain baik dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun dengan orang lain atau masyarakat di luar lingkungan keluarga.

Mengingat manusia pada era sekarang adalah manusia yang saling membutuhkan maka manusia terlibat dalam pergerakan sosial dan budaya secara dinamis di masyarakat sangat cepat, salah satu diantaranya yaitu dengan media minuman beralkohol, minuman beralkohol sudah tidak asing lagi ditelinga

¹ Ronny Hanitijo, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 90

masyarakat Indonesia. Sejak jaman dulu, minuman beralkohol sudah beredar di Indonesia, tapi bentuknya masih minuman tradisional, seperti arak. Pengertian minuman arak di kalangan masyarakat Indonesia memang sudah dipandang negatif. Hal tersebut dikarenakan banyaknya dampak negatif yang terjadi akibat meminum minuman beralkohol. Dalam sebuah kumpulan masyarakat seseorang dapat diakui eksistensinya dalam sebuah masyarakat apabila sudah mengkonsumsi minuman beralkohol, dan sering terjadi dilingkungan pergaulan remaja, seorang anak remaja diakui oleh teman-teman dan lingkungan sekitarnya apabila sudah bisa meminum minuman beralkohol, disamping itu peredaran minuman beralkohol juga bisa dibilang sangat mudah didapatkan, minuman tersebut banyak juga dijual ditempat-tempat umum dan harganya yang murah serta penjual tidak memperdulikan pembeli yang masih dibawah umur sesuai ketentuan undang-undang.

Minuman keras yang beredar di Indonesia pada umumnya adalah pembuatannya di luar negeri, dalam hal ini minuman keras hanya dapat di impor oleh impotir terdaftar. Saat ini yang ditunjuk sebagai impotir minuman beralkohol adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). PT PPI mengimpor minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan hotel, pub, bar dan restoran serta memenuhi kebutuhan perusahaan toko bebas bea didalam kota maupun di Bandara Internasional atau pelabuhan utama dengan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha

Industri. Dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol ini pun ditetapkan bahwa Pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman alkohol ditempat umum, dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain kecuali di hotel, bar, pub, dan restoran dengan demikian keberadaan minuman beralkohol tidak disalah gunakan oleh masyarakat sehingga ketertiban dimasyarakat tetap terjaga.

Penyebaran minum-minuman beralkohol ini dipicu karena adanya kesempatan memperoleh keuntungan bidang ekonomi dari perdagangan minuman keras tersebut. Pernyataan tersebut yang memunculkan anggapan bahwa minuman beralkohol layak untuk diperdagangkan secara bebas dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol secara terbuka baik kadar alkoholnya yang rendah sampai yang kadar alkoholnya sangat tinggi. Sering kita temui banyaknya pengusaha baik tingkatan kecil seperti warung dan toko sampai tingkatan tinggi misal café dan hotel yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin perdagangan dari pemerintah untuk menjualnya secara bebas, hal ini membuat mudahnya masyarakat khususnya remaja untuk mendapatkan minuman beralkohol tersebut, baik yang legal maupun illegal. Disamping itu banyak pengusaha yang menyalahgunakan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan – Minuman Beralkohol) yang telah diberikan, misalnya mengedarkan merk minuman beralkohol yang melebihi batas, karena setiap 1 (satu) distributor maksimal hanya diberikan izin untuk mengedarkan 5 (lima) merk yang terdaftar, serta mengedarkan minuman beralkohol yang tidak tertera kandungan minuman apa yang terkandung pada minuman yang dikemas dan memproduksi arak yang berwarna jernih dan kekuningan.

Perdagangan minuman beralkohol yang ilegal inilah yang menjadi permasalahan penting, kemungkinan karena kurangnya informasi yang diketahui oleh pengusaha yang berminat untuk menjual minuman beralkohol akan cara memperoleh izin untuk perdagangan minuman beralkohol atau karena faktor biaya yang sangat besar dan persyaratan-persyaratan lain yang sulit untuk mendapatkan izin tersebut sehingga banyak yang menjual minuman beralkohol secara ilegal, padahal dari sekian banyak kasus yang ditemukan kadar alkohol pada minuman beralkohol yang dijual secara ilegal itu sangat tinggi apabila peredarannya tidak diawasi dengan baik tidak menutup kemungkinan akan berdampak buruk bagi masyarakat. Penggunaan minuman beralkohol tidaknya hanya merugikan bagi penggunanya tetapi juga merugikan masyarakat disekitarnya.

Sering kita jumpai pemberitaan, baik media cetak maupun elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah berlebihan mengkonsumsi. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika diminum tanpa batas, maka manusia menjadi tidak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus hukum yang terjadi dari minuman beralkohol. Salah satu income atau pendapatan daerah yang cukup besar berasal dari pajak minuman beralkohol. Namun disisi lain pengaruh daripada minuman tersebut cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan antara lain misalnya penganiayaan, pencurian, zina atau cabul atau susila, pengrusakan, perkosaan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, dan lain sebagainya. Apabila kebiasaan minum seseorang itu tidak mengganggu fungsinya

dalam masyarakat, dan tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan jasmani atau rohaninya maupun orang lain, tidak dianggap sebagai peminum yang menimbulkan masalah.²

Selanjutnya apabila perdagangan minuman beralkohol dikaitkan dengan beberapa pengaturan dalam KUHP kiranya akan nampak adanya hubungan dengan hal tersebut secara hanya. Didalam beberapa pasalnya, KUHP telah menentukan jenis perbuatan melanggar hukum tertentu yang terjadi karena pengaruh minuman beralkohol. Menurut pasal 536 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah”³ yang artinya bahwa mabuk di jalan umum adalah merupakan pelanggaran hukum, sehingga terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Disamping itu juga ada ancaman pidana bagi barang siapa yang pada saat keadaan mabuk di muka umum dengan disertai tindakan yang mengganggu ketertiban lalu lintas keamanan dan ketertiban umum dan lain sebagainya, hal ini adalah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 492 KUHP.⁴ Penyalahgunaan minuman beralkohol sering kali disertai timbulnya masalah, dampak tersebut tidak hanya menyangkut pada individu peminum saja tetapi juga masyarakat sekitarnya. Dengan demikian diantara penyalahgunaan minuman beralkohol dengan kejahatan mempunyai hubungan yang erat.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat berbahaya dalam tubuh bila dikonsumsi. Minuman Beralkohol adalah minuman yang

² Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme paparan hukum & kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 23

³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm 195

⁴ Ibid, hlm. 180

mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.⁵ Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Minuman beralkohol merupakan minuman keras yang termasuk kategori jenis zat narkotika yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol di dalamnya. Minuman keras alkohol mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Lamanya proses fermentasi bergantung pada bahan dan jenis produk minuman keras yang dihasilkan. Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman keras beralkohol biasanya berkisar antara sekitar 18%. Umumnya, minuman keras tidak akan awet pada lingkungan dengan kandungan etanol diatas 18%. Dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses frementasi. Misalnya, untuk menghasilkan minuman keras beralkohol berkadar tinggi, dengan cara mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi. Contohnya, port wine dan sherry yang termasuk kelompok fortified wine. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Dampak kesehatan yang terjadi dari konsumsi minuman beralkohol yang berlebih antara lain:

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

1. GMO (Gangguan Mental Organik) gangguan tersebut akan mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat dan pertumbuhan orang itu sendiri. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, jalan sempoyongan.
2. Lalu perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung. Lama kelamaan, takaran dosis yang diminum akan semakin besar karena kecanduan.
3. Kemudian pada usia 17-19 tahun, otak manusia masih mengalami perkembangan pesat. Oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah terbiasa dengan kecanduan minuman keras karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.
4. Selanjutnya Oedema otak merupakan pembengkakan dan terbungahnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
5. Sirosis hati ditandai oleh pembentukan jaringan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel. Pada awalnya hati membesar, kenyal dan sakit apabila ditekan.
6. Mengonsumsi minuman keras hingga kecanduan bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Lama kelamaan jantung tidak akan berfungsi secara normal.
7. Gastrinitis merupakan luka atau radang pada lambung.

8. Paranoid merasa sedang dipukuli sehingga perilakunya menjadi kasar kepada orang-orang disekitar sebagai pelampiasan dendam sehingga ia melakukan sesuatu diluar nalarnya.⁶

Selain disebutkan diatas, dampak negatif dari perdagangan minuman beralkohol adalah kebiasaan atau budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, dimana mayoritas penduduknya beragama islam yang melarang minum minuman yang memabukkan. Penggunaan minuman beralkohol diluar batas disamping sebagai masalah individu, lebih luas lagi juga merupakan masalah masyarakat karena meminum-minuman beralkohol dalam jumlah yang tidak wajar dapat mengakibatkan sikap anti sosial karena yang bersangkutan mempunyai sikap kurang memperhatikan kepentingan orang lain.

Pemerintah wajib melaksanakan ketertiban yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah pusat hingga tingkat daerah sebagai penyelenggara negara berkewajiban mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan masyarakatnya, tidak terkecuali dalam perdagangan dan peredaran minuman beralkohol yang bertujuan agar peredaran tersebut tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Disisi lain Pemerintah daerah memperoleh pemasukan dana dari minuman beralkohol dalam bentuk bea masuk dan dibebankan kepada pembeli minuman beralkohol berupa pajak retribusi, serta pajak tempat hiburan, maka untuk mempersempit peredaran minuman beralkohol juga merupakan langkah yang merugikan bagi pemerintah, maka dari itu ada pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Tulungagung dan

⁶ <http://www.anneahira.com/minuman-keras.htm> diakses pada 29 Agustus 2012

untuk menyikapi dimana penyalahgunaan minuman beralkohol bisa membahayakan generasi muda.

Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pasal 14 ayat 1 huruf (g) tentang penanggulangan masalah sosial, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengendalikan peredaran dan melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol ini, agar tidak terlalu luas dampak negatif yang terjadi. Di Kabupaten Tulungagung telah menindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Daerah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung . Sesuai dalam pasal 13 ayat (1) yang memuat ketentuan tentang pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati Tulungagung atau dinas yang ditunjuk yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, sebagai lembaga yang berwenang dalam peredaran minuman beralkohol dimulai dari perdagangan minuman beralkohol, pemberian ijin usaha, survey terhadap pemohon ijin usaha, serta pengawasan yang berada dalam satu tim bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung nomor 18 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung yang pengawasannya ditujukan kepada IT-MB (Impotir Terdaftar Minuman Beralkohol), Distributor, Sub-distributor, Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. Selain itu juga ada

pengawasan terhadap Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan selanjutnya Tempat atau lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul:

“IMPLEMENTASI PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERKAIT DENGAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi.
 - b. Diharapkan dapat dipakai sebagai pijakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis

- a. Bagi mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai peredaran minuman beralkohol.

- b. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengatur, mengawasi, mengendalikan perdagangan minuman beralkohol.

c. Bagi Masyarakat

Di harapkan dengan dilakukannya penelitian dapat memberikan masukan kepada seluruh golongan dan lapisan mesyarakat, jadi mengerti tentang pentingnya pengetahuan bahaya konsumsi berlebihan minuman beralkohol.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kerangka pemikiran atau teoriteori yang berkaitan dengan pokok bahasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, selanjutnya data operasional.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan Gambaran lokasi penelitian yaitu gambaran Kabupaten Tulungagung dan gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tulungagung, juga memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung serta penghambat dan solusi Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari keseluruhan bab-bab yang ada, juga diberikan saran-saran yang diharapkan membantu memecahkan permasalahan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁷ Sedangkan Van Meter dan Van Horn, yang dikutip oleh Leo Agustino mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.⁸

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya.

Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat

⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hlm 64

⁸ Leo Agustino, *Politik dan Kebijakan publik*, Bandung, AIPI, 2006, hlm 139

mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

B. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik terukur.⁹ Efektifitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan bahasa, kualitas hukum itu sendiri.

¹⁰ Sedangkan efektifitas hukum berarti bahwa orang-orang yang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹¹

Hukum dalam arti sempit dikenal sebagai norma atau kaidah. Norma hukum jika dilihat dari segi ini merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh

⁹ Komarudin, *Kamus Riset Bahasa Indonesia*, Airlangga, Bandung, 1973, hlm. 369

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 54.

¹¹ Ibid, hlm 53.

badan perlengkapan masyarakat yang ditugasi untuk itu dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.¹² Norma Hukum harus memuat unsur yang ideal yang dapat diterima oleh nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta tidak boleh mengesampingkan kenyataan yang ada dalam masyarakat sebab norma hukum bukan semata-mata ketentuan yang mati melainkan ia harus benar-benar dijalankan masyarakat. Oleh karena itu, badan yang ditugasi untuk membentuk norma hukum selain harus memperhatikan unsur idealnya juga harus memperhatikan unsur kenyataannya agar norma hukum itu nantinya benar-benar dapat dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat.¹³

Studi efektifitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory).¹⁴

Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :

1. Substansi hukum

Yaitu inti dari undang-undang itu sendiri. Setiap perundang-undangan harus dibuat secara jelas dan rinci serta di dalamnya terkandung syarat-syarat perundang-undangan yang baik, yaitu memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.

¹² Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1995, Malang, IKIP Malang, hlm 8.

¹³ Ibid, hlm 9.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1983, Jakarta, Rajawali Press, hlm 7.

2. Struktur hukum

Yaitu penegak hukumnya sendiri. Apabila penegak hukumnya taat dalam menjalankan aturan tersebut sehingga hukum dapat efektif di masyarakat.

3. Budaya hukum

Yaitu bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturanyang dimaksud.¹⁵

Hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada penegak hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

1. Telah mencapai tujuan yang kehendaki terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
2. Masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.¹⁶

Untuk lebih mudah memahami pengertian efektifitas hukum perlu dipaparkan teori efektifitas hukum. Maka persoalan yang terkait disini adalah

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung,, 1985, hlm. 13.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 88.

tentang berlakunya hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko, dapat dibedakan atas 3 hal yaitu:

1. Filosofis

Bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Yuridis

Mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W. Zewenbergen berarti bahwa hukum yang sesuai bunyi perumusan atau normanya.

3. Sosiologis

Bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi seberapa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

C. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintakan. Hasil dari pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintah publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasi perbaikan,
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan,
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Pengawasan Intern

Pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan serta dilakukan secara rutin oleh inspektorat jendral pada setiap kementerian.

2. Pengawasan ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang berada diluar unit organisasi.

Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan.¹⁷ Pengawasan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

D. Pengertian Peredaran

Masih sedikit sekali para ahli yang memberikan pengertian tentang peredaran, namun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti peredaran adalah peralihan atau pergantian dari keadaan yg satu ke keadaan yg lain yang berulang-

¹⁷ <http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html> diakses pada 22 September 2012

ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran. Jika dikaitkan dengan hukum yang dalam penelitian ini membahas minuman beralkohol, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa peredaran adalah suatu kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperdagangkan minuman beralkohol didalam negeri yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

E. Pengertian Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.¹⁸

F. Pengertian Perdagangan

Perdagangan yang juga disebut perniagaan mengandung arti urusan berdagang atau urusan berniaga. Berdagang artinya berniaga, menjual-beli; mendagangkan atau juga memperdagangkan artinya menjual dan membeli sesuatu

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1987, hlm. 75

secara berniaga¹⁹, sedangkan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 09/Men-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Barang adalah semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang, sedangkan jasa adalah suatu pekerjaan dan atau permintaan baik yang termasuk, maupun yang tidak termasuk dalam kegiatan produksi atau pemasaran barang. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.²⁰

Dalam zaman modern ini perdagangan merupakan pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Di dunia ini tidak ada satu daerah atau pulau bahkan negara yang bisa menghasilkan semua barang kebutuhan sendiri bagi penduduknya, karena tiap negara mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri, misalnya negara Indonesia terkenal dengan hasil usahanya dibidang agraria, sedangkan Jepang terkenal dengan hasil industrinya. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan tukar menukar hasil produksi antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara yang saling membutuhkan dalam

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 106

²⁰ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia*, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

memenuhi kebutuhannya. Pada mulanya kegiatan perdagangan dimulai dengan kegiatan tukar menukar barang yang disebut barter.

Penyebab timbulnya perdagangan adalah karena faktor individu, karena tidak seorang individu pun bisa menghasilkan semua barang yang diperlukan, dan faktor geografis karena secara geografis sebab-sebab timbulnya perdagangan adalah karena kekayaan atau penyebaran barang tambang tidak merata, kepadatan penduduk berbagai daerah tidak sama, dan perbedaan iklim yang menyebabkan perbedaan hasil bumi. Pemerintah menyadari bahwa perdagangan mempunyai manfaat yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, perdagangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kebutuhan tiap-tiap individu dapat terpenuhi, perdagangan juga membuka kesempatan kerja yang luas dalam hal ini dengan adanya barang yang harus diperdagangkan maka diperlukan sumber daya alam untuk menjual jadi dengan adanya perdagangan maka kesempatan kerja bagi masyarakat lebih luas dan dengan demikian juga memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen karena ada yang menjalankannya dengan teratur, perdagangan dapat dikatakan mempengaruhi perekonomian suatu negara ini dibuktikan dengan adanya perdagangan maka negara dapat mengenakan pajak bagi barang atau jasa yang diperjual belikan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara selain itu juga memberikan pendapatan berupa devisa negara, untuk pendapatan devisa negara ini berlaku apabila terjadi perdagangan luar negeri.

Kegiatan perdagangan memiliki manfaat baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen manfaat yang dirasakan berupa keuntungan-keuntungan diperoleh dari selisih biaya produksi dengan harga jual barang, sementara itu bagi

konsumen, manfaat yang dirasakan adalah terpenuhinya aneka kebutuhan hidup dengan mudah. Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berlebihan ketempat-tempat yang kekurangan dan memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.

G. Pengertian Perindustrian

Indonesia terletak pada garis khatulistiwa, sehingga beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian oleh karena itu Indonesia disebut negara agraris. Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah dan banyak macamnya yang masih perlu diolah. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Adapun perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri²¹, suatu bahan mentah yang sudah diolah atau diubah tersebut akan memiliki nilai tambah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakekatnya industri adalah meningkatkan nilai suatu barang.

H. Pengertian Perizinan

1. Pengertian

Izin adalah suatu instrumen Pemerintah sebagai sarana Yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat.

Definisi izin menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan

²¹ Undang-undang nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian.

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan²².

b. Menurut Bagir Manan, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang²³.

c. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.²⁴

d. Menurut Philipus M. Hadjon, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.²⁵

Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari pelarangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian tentang izin yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya izin merupakan larangan, persetujuan yang merupakan perkecualian (izin) dan ketentuan ketentuan berhubungan dengan izin.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 207.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, 2002, hlm 153.

²⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, 2002, hlm 153.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 34.

Berdasarkan pemaparan beberapa beberapa pendapat para pakar tersebut, ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu bentuk ketetapan.

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melaksanakan dan menegakan ketentuan hukum perlu wewenang karena tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang

mengeluarkan izin, yang pasti adalah izin hanya boleh dikeluarkan organ pemerintahan.

d. Peristiwa konkret

Telah disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin.²⁶

2. Sifat Perizinan.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang isi atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, 2002, hlm 155

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Izin gangguan (HO), Izin industri dan lain-lain.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Isi nyata izin yang bersifat menguntungkan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya diri izin yang menguntungkan adalah SIM (Surat Izin Mengemudi), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan lain-lain.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi pemohon izin. Misalnya Surat Izin Mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misal izin HO, SITU, dan lain-lain.²⁷

3. Fungsi Perizinan.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat

²⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167-178.

lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²⁸

4. Tujuan Perizinan.

Tujuan pemberian izin, secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Tujuan dari perizinan itu dapat dari dua sisi yakni:

a. Sisi pemerintah

1. Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
2. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu demi pembangunan.

²⁸ Ibid, hlm. 193

b. Sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk adanya kepastian hukum.
2. Untuk adanya kepastian hak.
3. Untuk memudahkan mendapatkan mendapatkan fasilitas, apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.²⁹

Dalam sistem perizinan, pembuat undang-undang mempunyai banyak tujuan yang didasarkan atas motif-motif penggunaan izin. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin berupa:

1. Untuk mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.
2. Untuk melindungi benda yang bermanfaat atau objek tertentu.
3. Untuk mencegah atau melindungi atau menghindari kerusakan lingkungan.
4. Untuk membagi benda yang sedikit jumlahnya tapi yang berminat banyak.
5. Untuk membatasi jumlah perusahaan dan jumlah produksi agar tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat.³⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa izin digunakan oleh Pemerintah sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga agar dapat mengikuti cara yang

²⁹ Sri Kustina, Silabi Mata Kuliah Hukum Perizinan 2012

³⁰ Ibid.

dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Izin merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan larangan perundangan.

I. Tugas dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Setiap kementerian memiliki tugas yang diembanyaguna mengendalikan dan mengawasi jalannya peraturanyang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini tugas kementerian perindustrian dan perdagangan adalah membantu presiden dalam penyelenggaraan sebagai tugas pemerintah dibidang perindustrian dan perdagangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka kementerian perindustrian dan perdagangan berwenang melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk kepentingan umum sebagaimana tugas yang diembannya tanpa mengabaikan prosedur yang berlaku. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka kementerian perindustrian dan perdagangan dalam mengemban tugasnya memberi hak dan kewenangan kepada dinas perindustrian dan perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang perdagangan dan perindustrian. Dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan.

2. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas.

J. Kedudukan dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas perindustrian dan perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala daerah yaitu bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya dinas perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan.
2. Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, sarana dan pertimbangan dibidang tuas dan fungsinya kepada kepala daerah.

Dalam menjalankan kewajibannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak bekerja sendirian dalam arti Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan banyak pihak tergantung dengan persoalan yang ada seperti dengan dinas kesehatan dalam perindustrian dan perdagangan makanan dan minuman, dinas kesehatan berfungsi untuk memeriksa terlebih dahulu kelayakan makanan dan minuman yang akan di industri dan di dagangkan agar tidak

membahayakan masyarakat. Sedangkan dinas keuangan karena membantu meningkatkan perekonomian negara Indonesia otomatis setiap barang atau bahan tersebut harus kena pajak yang mana pajak tersebut juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan yang tidak kalah penting bahwa dinas perindustrian dan perdagangan juga bekerjasama dengan pihak kepolisian ini berkaitan dalam pengawasan seperti apabila terjadi perindustrian dan perdagangan makanan dan minuman yang dianggap sebagai barang dalam pengawasan.

Dalam mengajukan permohonan perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, bagi penjual minuman beralkohol dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan seperti untuk hotel berbintang 3,4,5 restoran bertanda talam kaca dan talam selaka dan bar, pub atau klab malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan:

1. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
2. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang.
3. Sertifikat penetapan penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan Gubernur.

4. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
5. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
6. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
9. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
10. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
11. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun.
12. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.
13. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik.
14. Pas foto penanggungjawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

Sedangkan untuk penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya dan pengecer golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan:

1. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung minuman

beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.

2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
3. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
4. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
5. SIUP Kecil atau menengah.
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
8. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
9. Akta pendirian atau perubahan bagi Perseroan Terbatas (PT).
10. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun.
11. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual langsung lainnya.
12. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik.
13. Pas foto penanggungjawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

K. Pengertian Minuman Beralkohol

Menurut catatan arkoelogi, minuman beralkohol sudah dikenal manusia sejak lama. Alkohol merupakan penekanan susunan saraf pusat tertua dan

bersama-sama kafein dan nikotin merupakan zat kimia yang paling banyak digunakan manusia. Alkohol paling berbahaya dibandingkan kafein dan nikotin, sebab alkohol selain dapat menimbulkan berbagai macam gangguan pada organ tubuh seperti pengerasan hati, pankreas, jantung, paru-paru, otak dan lambung juga dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak yang merupakan alat pengendalian atau kontrol diri. Sementara kafein dapat menimbulkan jantung berdebar-debar dan nikotin mempunyai efek negatif pada paru-paru. Minuman beralkohol merupakan bagian dari kehidupan manusia sehari-hari pada kebudayaan tertentu sehingga istilah *drinking* mempunyai arti minum-minuman keras atau minuman beralkohol di Indonesia dikenal beberapa minuman beralkohol yang mengandung alkohol seperti brem, tuak. Peminumnya terdiri dari berbagai kalangan, baik dari kalangan bawah kalangan menengah dan kalangan atas. Minuman beralkohol adalah minuman mengandung alkohol tetapi bukan obat, alkohol terjadi secara spontan dalam proses peragian gula dalam tanaman, kadar alkohol dalam minuman beralkohol tergantung dari proses peragiannya. Diberbagai daerah minuman beralkohol dipakai sebagai pelengkap pada waktu makan, juga dikonsumsi oleh orang-orang dimusim dingin. Selain itu alkohol dapat meningkatkan potensi seseorang karena dapat berfungsi stimulasi yaitu menyegarkan dan menghangatkan tubuh. Dari segi sosial minuman beralkohol dapat mengundang suatu keramahan dan keakraban dalam suatu pertemuan atau perkumpulan tertentu.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan baik jasmani dan rohani maupun bagi kepentingan berperilaku

dan cara berpikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya. Minuman beralkohol yang mengandung alkohol merupakan “cairan bening” mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, bau khas, rasa panas. Minuman beralkohol tradisional, jenis minuman ini misalnya, anggur, beras kencur, tuak, jenever, dan sebagainya. Kedua minuman beralkohol modern misalnya vodka, mansion house, whisky, beer, dan sebagainya. Selanjutnya apa yang dimaksud minuman beralkohol dalam peraturan MENKES RI adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat.

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung alkohol.

Sebagaimana diuraikan mengenai minuman beralkohol, yang mana bahwa umat manusia telah lama mengenal minuman beralkohol yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing dan komunitas tertentu dimana minuman beralkohol itu digunakan sebagai penghangat tubuh. Selain itu alkohol dapat digunakan untuk pengobatan, penenang dan juga untuk kenikmatan. Ditinjau dari kaca mata kedokteran, alkohol ini sebenarnya merupakan sesuatu obat yang relatif aman penggunaannya dan hal ini pun bisa dirasakan telah diketahui manusia sejak

pertama kali ia mencicipi rasa alkohol dan merasakan adanya perubahan-perubahan tertentu pada perasaannya. Apabila dikatakan bahwa alkohol adalah suatu obat yang aman maka itu artinya jika dipakai dalam jumlah yang semestinya.³¹

Dalam jumlah yang semestinya itu merupakan suatu bahan yang mampu untuk memberi pengaruh terhadap susunan syaraf pusat kita. Dalam perkembangan jaman dan kemajuan ilmu pengetahuan, alkohol pun diketahui mempunyai efek yang berbahaya apabila disalahgunakan atau penggunaannya melebihi batas. Oleh karena itu Negara Indonesia mengeluarkan peraturan perundangan untuk mengatur masalah minuman beralkohol seperti Peraturan MenKes no. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 Tentang Minuman Beralkohol, peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, dalam perkembangan undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Dalam hukum tetap berlaku Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977, hal ini dapat kita ketahui dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pada pasal 87 angka 3 peraturan peralihan yang mengingatkan bahwa peraturan perundangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur bertentangan dan belum diganti dengan peraturan yang baru. Keputusan Presiden RI no 3 tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI no.359/MPP/kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian

³¹ Opcit, Soedjono, *D. Pathologi social*, alumni Bandung, 1982, hlm. 88

Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 360/MPP/kep/10/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 361/MPP/kep/10/1997 Tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol. Surat edaran Dirjen Pengawasan obat dan makanan nomor 0046/BB/EM/4.1/IX/90 tanggal 18 september 1990 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman mengandung ethanol hasil fermentasi bahan makanan dengan kadar antara 1-55% pada pembuatannya tidak boleh menggunakan alkohol sinetik termasuk ethanol yang diperoleh dari sumber atau bahan non makanan.

1. Golongan dan standar mutu minuman beralkohol

Produksi minuman beralkohol hasil industri didalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, pengedaran dan produksinya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Industri minuman beralkohol golongan A, B dan C dalam memproduksi minuman beralkohol wajib memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:

- a. Standar nasional Indonesia minuman beralkohol yang telah ada.
- b. Standar mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- c. Standar teknis proses produksi minuman beralkohol sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Perusahaan industri minuman beralkohol yang memproduksi minuman beralkohol golongan A, B, dan C dilarang melakukan pengemasan ulang atau melakukan proses produksi dengan cara pengenceran dan atau pencampuran dengan ethanol. Khusus untuk industri minuman beralkohol golongan B yang memproduksi minuman beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan diperkenankan menambah ethanol untuk tujuan pengawetan sehingga produk akhir minuman mengandung kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dan untuk penyimpan atau menimbun ethanol untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan paling lama 3 (tiga) bulan produksi. Oleh karena itu bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diedarkan di dalam negeri dan minuman beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B, dan C dilarang diproduksi di dalam negeri.

Untuk memperoleh mutu yang baik dan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan maka pada dasarnya minuman beralkohol golongan A dan B diproses melalui 7 (tujuh) tahap yaitu:

- a. Persiapan pengolahan bahan baku
- b. Fermentasi
- c. Penyaringan
- d. Aging
- e. Pencampuran
- f. Pasteurisasi
- g. Pengisian

Untuk minuman golongan C diproses melalui 7 (tujuh) tahap yaitu:

- a. Pengolahan bahan baku
- b. Fermentasi
- c. Penyaringan
- d. Destilasi
- e. Aging pencampuran
- f. Pengisian

Persiapan pengolahan bahan baku dimaksudkan untuk memperlakukan bahan bakusiap difermentasi. Fermentasi bertujuan untuk merombak kandungan gula yang ada pada bahan sehingga menghasilkan ethanol. Penyaringan atau separasi bertujuan agar diperoleh hasil fermentasi mengandung ethanol yang terpisah dari endapan. Destilasi bertujuan mengekstrak kandungan ethanol dari hasil fermentasi. Sehingga diperoleh ethanol yang lebih tinggi. Aging diperoleh agar cairan hasil fermentasi menjadi lebih jernih dan membentuk aroma yang diinginkan. Pencampuran dimaksudkan sebagai penambah bahan tambahan makanan terhadap hasil fermentasi untuk meningkatkan mutu produk dan

penerimaan konsumen. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh kuman patogen dan mengurangi sebagian besar mikroba yang merubah tekstur produk. Pengisian merupakan tahap terakhir kemudian disertai pengemasan minuman beralkohol. Dalam produksi minuman beralkohol perlu adanya pengendalian dan pengujian mutu yang berlaku. Adapun parameter yang harus diukur adalah keadaan bau rasa, ethanol, methanol, asam yang mudah menguap, bahan tambahan makanan, cemaran logam, cemaran arsen, dan cemaran mikroba.

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman keras yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana, secara temporer, turun menurun dengan fermentasi dan destilasi, serta dikemas secara sederhana. Bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjual belikan di wilayah setempat serta dipergunakan untuk kegiatan adat. Pada dasarnya minuman beralkohol tradisional diproses melalui 5 (lima) tahap yaitu:

- a. Persiapan pengolahan bahan baku
- b. Fermentasi
- c. Penyaringan
- d. Destilasi
- e. Pencampuran dan pengisian

Pengendalian dan pengujian mutu minuman beralkohol tradisional ditujukan untuk menjamin konsistensi mutu produk. Pengendalian dilakukan dengan uji secara organoleptik, sedangkan pengujian mutu produk wajib dilakukan dengan menyerahkan sample kepada aparat pemerintah daerah kabupaten setempat. Produk harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan

palsu. Penetapan persyaratan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaannya yang mengganggu atau merugikan kesehatan orang lain. Untuk minuman beralkohol tradisional lokasi industri minuman beralkohol berada di wilayah kabupaten atau kotamadya, asal bahan merupakan industri rumah tangga yang turun menurun, dan pemasarannya dilakukan hanya disatu wilayah kabupaten atau kotamadya. Dari penjelasan tersebut diatas, pemerintah melakukan pengawasan dengan tujuan agar setiap produk yang ada dalam pasaran memenuhi persyaratan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk melindungi kesehatan dan keselamatan.³²



³² Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kaitannya dengan peredaran perdagangan minuman beralkohol di daerah kabupaten Tulungagung dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan ditempat berikut:

1. Kabupaten Tulungagung.
 - a. Sebagai daerah yang baru mengatur tentang peredaran dan pengawasan minuman beralkohol.
 - b. Terdapat banyak kegiatan masyarakat dalam adat istiadat dan kebudayaan daerah yang masih erat hubungannya dengan minuman beralkohol.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
 - a. Karena lembaga tersebut yang berwenang dalam perizinan peredaran minuman beralkohol dimulai dari perdagangan minuman beralkohol, pemberian izin usaha, survey terhadap pemohon ijin usaha.

³³ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 106

- b. Pengawasan yang berada dalam satu tim bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain.
- c. Selain itu peraturan daerah tersebut masih baru diberlakukan, sehingga masih mungkin banyak kesalahan dan perlu diteliti lebih lanjut.

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis data:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait tentang peredaran minuman beralkohol. Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara.³⁴

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam pengendalian, pengawasan serta peredaran minuman beralkohol.

2. Sumber data:

a. Data primer

³⁴ Ibid, hlm. 107

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada dilokasi penelitian, melalui wawancara dengan responden.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan baik dari buku-buku, literatur-literatur, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.³⁵ Populasi dari penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai objek penelitian. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan berdasar objek yang diteliti.³⁶ Populasi dari penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung, pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Teknik sampling merupakan cara mengambil sampel, bisa sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁷ Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah :

³⁵ Ibid, hlm. 130

³⁶ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 44

³⁷ Opcit, hlm. 131

1. Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
2. Pelaku usaha di bidang minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung.
(1 orang)
3. Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung. (6 orang)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan responden.

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan proses pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung untuk memperoleh data di lokasi penelitian.

2. Data sekunder

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah peredaran, pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³⁸ Dalam penelitian ini yaitu penggambaran tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Dengan metode deskriptif analisis, praktek pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol bisa digambarkan dan dideskriptifkan sehingga bisa diketahui bagaimana prakteknya dilapangan.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional berisikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Perindustrian adalah kegiatan dalam proses produksi minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Tulungagung.
2. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Tulungagung.
3. Minuman beralkohol yang dimaksud adalah minuman yang mengandung ethanol yang diperjualbelikan diwilayah Kabupaten Tulungagung
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam penelitian ini adalah instansi yang mempunyai peran penting dalam

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm 234.

peredaran dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

5. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
6. Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Golongan minuman beralkohol yang penelitian ini dimaksudkan untuk membedakan jenisnya, dan juga untuk salah satu syarat untuk mengajukan SIUP MB.
8. SIUP MB adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman beralkohol yang diberikan kepada pelaku usaha.
9. Pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang telah mempunyai SIUP MB untuk memperjualbelikan minuman beralkohol yaitu importir, distributor, sub-distributor dan pengecer.
10. Hambatan adalah permasalahan yang timbul dikarenakan kurang memenuhi kriteria dari idealnya sebuah peraturan.
11. Pelaksanaan adalah penerapan yang dalam kegiatannya mengacu pada sebuah tujuan tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada dasar filosofis yang dianut oleh masyarakat maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013, sebagai berikut:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Dalam Suasana Kerukunan dan Kebersamaan Melalui Pembangunan DIHATIKU INGANDAYA"

Visi ini memiliki makna sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Kerukunan dan kebersamaan adalah merupakan sifat utama serta modal dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai secara konsisten dan berkesinambungan;

Dihatiku Ingandaya adalah merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap potensi-potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tulungagung.³⁹

³⁹ <http://tulungagung.go.id/index.php/profil> diakses pada 27 Februari 2013

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Tulungagung, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis dihatiku ingandaya dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia;
- c. Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa guna menjamin pencapaian masyarakat maju dan mandiri yang berkeadilan sosial;
- e. Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis, yang didukung oleh terpeliharanya ketertiban, ketentraman di masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.⁴⁰

3. Prinsip-Prinsip

Prinsip dan nilai merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan.

⁴⁰ Ibid

Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung, antara lain adalah:

- a. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab.
- b. Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
- c. Transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat.
- d. Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang di dimiliki kepada masyarakat.⁴¹

4. Kondisi Geografis

a. Letak, Luas dan Batas Administrasi

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat (111°43' - 112°07') Bujur Timur dan (7°51' - 8°18') Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya.

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1.150,41 Km² (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar.

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar.

⁴¹ Ibid

Sebelah Selatan : Samudera Hindia/Indonesia.

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo.

5. Jumlah Penduduk

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung selama 5 Tahun (Tahun 2003-2007) yaitu :

Tahun 2003 sebanyak 984.730 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,68%;

Tahun 2004 sebanyak 989.856 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,52%;

Tahun 2005 sebanyak 996.962 jiwa dengan tingkat pertumbuhannya 0,72%;

Tahun 2006 sebanyak 1.002.807 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,59%;

Tahun 2007 sebanyak 1.020.217 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,74%.⁴²

6. Sebaran Penduduk

Distribusi Penduduk di Kabupaten Tulungagung dapat diukur dengan angka kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan unit wilayah/luas wilayah. Kepadatan penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2004 yaitu 875 jiwa/km² dan pada Tahun 2008 adalah 907 jiwa/km².

Berdasarkan klasifikasi angka kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008, bahwa kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Tulungagung sebesar 4.961 jiwa/km². Kepadatan terendah adalah Kecamatan Tanggunggunung sebesar 212 jiwa/km².

Berdasarkan klasifikasi angka kepadatan penduduk masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 menunjukkan bahwa

⁴² Ibid

kepadatan tertinggi adalah Kauman, Plandaan, Karangwaru, Bago, dan Kedungwaru. Sedangkan kepadatan terendah adalah Rejoagung, Gendingan, Tanjungsari.⁴³

7. Perubahan Penduduk

Perubahan penduduk di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh faktor: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Di Kabupaten Tulungagung angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi telah lama diusahakan untuk diturunkan.

Program kesehatan masyarakat telah lama dilaksanakan melalui program peningkatan gizi penduduk, perpanjangan hidup anak, dan persebaran prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu di desa-desa disertai dengan program perawat, bidan masuk desa, dan lain sebagainya yang dapat menurunkan angka kematian dengan cepat.

Di bidang kelahiran telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mengkoordinasikan usaha-usaha untuk menurunkan angka kematian dan kini usaha tersebut telah berhasil dengan baik.

8. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama, seperti: komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan dan lain sebagainya. Perkembangan jumlah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007, komposisi penduduk dapat dikelompokkan menurut jenis kelamin pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa

⁴³ Ibid

selama kurun waktu 5 tahun jumlah penduduk wanita selalu lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki.⁴⁴

9. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Di Kabupaten Tulungagung usia kerja tenaga kerja dengan usia antara (15 – 64) tahun pada Tahun 2006 sejumlah 590.552 jiwa, Tahun 2007 sejumlah 600.003 jiwa dan Tahun 2008 sejumlah 628.598 jiwa.⁴⁵

10. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2008 yang menonjol adalah dibidang pertanian 169.246 jiwa. Sedangkan mata pencaharian yang lain yaitu buruh sebanyak 91.007 jiwa, peternakan sebanyak 70.844 jiwa, lain-lain 28.103 jiwa dan swasta sebanyak 34.671 jiwa.⁴⁶

B. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 26 tahun 2008 tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung tanggal 26 Juli 2008, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulungagung berbunyi : “ Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan “ (Bab II pasal 3)

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bab II pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi (pasal 4) :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

1. Visi dan Misi Dinas

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah disepakati bersama dan ditetapkan sesuai dengan kondisi Kabupaten Tulungagung adalah

“ Motivator terwujudnya industri tangguh didukung masyarakat niaga yang mampu bersaing di pasar global “

Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di angkat dari visi Kabupaten Tulungagung, disamping itu fenomena otonomi daerah yang berbasiskan pada keunggulan lokal namun memiliki peluang dan tantangan yang berskala global, dengan kata lain dari bunyi visi tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut:

Motivator:

Dorongan semangat untuk menumbuhkembangkan industri dan perdagangan.

Industri tangguh:

Industri yang berkemampuan bertahan dan bersaing serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang strategis yang dimaksud dengan perkembangan cepat.

Masyarakat niaga:

Masyarakat yang profesional di bidang norma aturan yang menjadi kesepakatan umum ditetapkan oleh pemerintah.

Pasar global:

Pasar bebas atau pasar dunia dalam arti pasar yang mencakup pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam rangka mendukung cita-cita otonomi daerah, serta memperhatikan posisi strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mewujudkan visi, maka konsekuensi logis disadari adanya penataan kembali terhadap sumber daya alam, dan pembinaan sumber daya manusia, industri perdagangan kecil dan menengah (UMKM) yang banyak tersebar di seluruh Kabupaten Tulungagung.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka isi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung sesuai dengan mandat yang diterima sebagai berikut:

1. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas dalam usaha industri dan perdagangan terutama usaha kecil dan menengah berbasis pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.
2. Memantapkan kemandirian masyarakat dalam usaha industri dan perdagangan semakin berorientasi pada pasar global.
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan.
4. Menggerakkan peningkatan laju pertumbuhan.

Adapun misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, sehingga pernyataan misi membawa organisasi kesuatu fokus yang menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang di lakukan dan bagaimana melakukannya.

Misi tersebut ditetapkan selain berdasarkan visi, juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan tetap memperlihatkan siklus Manajemen Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian, pengawasan dan evaluasi.

2. Susunan organisasi

Dalam melakukan kegiatannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:


1. Kepala dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub bagian Umum
 - b. Sub bagian Keuangan
 - c. Sub bagian Bina Program
3. Bidang Industri logam dan aneka, membawahi:
 - a. Seksi industri logam dan alat angkut
 - b. Seksi industri mesin, aneka dan elektronika
 - c. Seksi industri kecil.
4. Bidang Industri kimia dan agro, membawahi:
 - a. Seksi industri kimia

- b. Seksi industri agro
 - c. Seksi hasil hutan
5. Bidang Perdagangan, membawahi:
- a. Seksi bina usaha
 - b. Seksi pendaftaran dan informasi perusahaan
 - c. Seksi promosi dan ekspor, import
6. Bidang perlindungan, membawahi:
- a. Seksi metrologi
 - b. Seksi perlindungan konsumen
 - c. Seksi penyuluhan
7. Unit pelaksana teknis dinas.
8. Kelompok jabatan fungsional.



Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Tulungagung



3. Rangkaian perizinan

Rangkaian perizinan di Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan Peraturan di atas maka bisa digambarkan bagan prosedur (SOP) yang harus dilewati untuk mendapatkan pelayanan perizinan.

C. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung mengacu pada keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung yaitu dengan menetapkan ketentuan mengenai impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta jenis atau produk-produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan dalam negeri. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut, dimana harus melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Tulungagung dengan tujuan semua hal yang berkaitan dengan perizinan dapat lebih mudah diurus karena terdapat dalam satu instansi. Penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah padahal dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan

ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada. Dengan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Izin penjualan minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol itu boleh dijual kepada masyarakat dengan syarat minuman itu diminum langsung baik itu hotel, restoran, bar, pub dan klab malam yang mendapat izin penjualan tersebut jadi minuman beralkohol itu tidak diperbolehkan dibawa atau diminum ditempat yang tidak mempunyai izin penjualan minuman beralkohol.

Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan dan melaksanakan tugas terkait pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian, Dinas Kesehatan dan masyarakat itu sendiri serta pihak-pihak lain hal ini disebabkan pentingnya kerjasama dengan pihak lain bagi keberhasilan tugas dan tanggungjawab yang diemban, dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung, yang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Bupati dilaksanakan oleh Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang selanjutnya Tim TP3MB tersebut terdiri dari :

1. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

2. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi kesehatan.
3. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi pariwisata.
4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi keamanan dan ketertiban
5. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi terkait lainnya, serta
6. Unsur organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 3 ayat (1) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara RI yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian khusus ialah instansi atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing, salah satu kepolisian khusus yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Berhubungan dengan upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol maka dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan nomor 0046/BB/EM/4.1/IX/1990 tanggal 18 September 1990 tentang minuman beralkohol. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh produsen minuman beralkohol di Indonesia agar mereka mendaftarkan kembali minuman beralkohol yang telah diproduksi. Hal ini dilakukan karena jumlah minuman beralkohol yang terdaftar masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah minuman beralkohol yang beredar. Dengan adanya surat edaran ini maka setiap minuman

beralkohol yang pada labelnya tidak tercantum nomor registrasi baru dianggap sebagai minuman beralkohol tidak terdaftar dan terhadap minuman beralkohol ini dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Sedangkan bagi produsen yang memegang izin produksi minuman beralkohol tetapi memproduksi atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak atau belum terdaftar pada Kementerian Kesehatan RI dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin produksi.⁴⁷

2. Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan pihak yang terkait untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol maka diadakannya razia diberbagai tempat yang diketahui menjual minuman beralkohol dan tidak ketinggalan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan dan menemukan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol dan dinilai mengganggu kehidupan masyarakat maka diwajibkan melapor kepada pihak kepolisian untuk segera diperiksa dan ditindak lanjuti.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagai kewajiban dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung serta pihak yang terkait tidak hanya menertibkan tempat-tempat atau pengusaha-pengusaha baik kecil, menengah maupun besar saja tetapi masyarakat atau individu itu sendiri, apabila masyarakat ada yang kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol itu melakukan tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain maka tanpa alasan apapun pihak kepolisian atau

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 28 Januari 2013.

SATPOL PP akan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya itu. Minuman beralkohol dapat menimbulkan penyakit masyarakat yang sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan semakin pintarnya para penjual untuk mengelabui pihak kepolisian atau SATPOL PP bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung yang berkaitan dengan perizinan, hal ini dilakukan agar penjual dapat menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar sehingga terbebas dari penyitaan. Sifat sanksi sendiri di Kabupaten Tulungagung sudah ditetapkan mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin, menurut pemerintah sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual minuman beralkohol karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, permasalahan internal dalam Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang masih belum tuntas, dimana persiapan Tim sejauh ini belum bisa berjalan karena kendala jumlah personil yang akan diikutkan dalam setiap tugas pengawasan belum pasti, sehingga untuk perencanaan anggaran kegiatan pengawasan sulit untuk ditentukan.

Dalam melaksanakan pengawasan, yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung bekerjasama dengan pihak kepolisian dan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) seperti melakukan razia ditempat-tempat yang diketahui menjual minuman beralkohol. Keberadaan tempat yang menjual minuman beralkohol itu diketahui dari masyarakat yang mengetahuinya dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan,

apabila ada yang kedapatan menjual minuman beralkohol ilegal dan diluar ketentuan izin yang diberikan maka pada saat itu juga akan dilakukan penyitaan. Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung memang cukup besar dan apabila tidak diawasi dan dikendalikan dengan baik maka akan menimbulkan masalah-masalah yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman serta kelangsungan hidup dimasyarakat. Pengawasan dilakukan kepada pemegang SIUP-MB yaitu Toko Moro Seneng dan 19 hotel yang ada di Kabupaten Tulungagung. Untuk Tokok Moro Seneng merupakan satu-satunya penjual minuman beralkohol yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol yang mengandung alkohol 5%- 20% untuk golongan B dan 20%-55% untuk golongan C dan masuk sebagai kategori Penjual langsung. Untuk 19 hotel di Kabupaten Tulungagung hanya diberi SIUP yaitu diperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan golongan C yang mengandung 1%-5% alkohol.

Pihak yang berwenang seperti halnya polisi dan SATPOL PP melakukan razia untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung memang tidak sering dilakukan atau tidak dilaksanakan secara rutin dalam periode waktu tertentu dikarenakan terbatasnya dana yang ada sehingga menghambat jalannya kewajiban para pihak yang berwenang dalam mengatasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

Pengawasan bukan merupakan upaya yang diharapkan selesai dalam satu atau dua tahun saja, upaya ini harus dilakukan secara terus menerus dengan segala konsekuensinya termasuk pula konsekuensi penyediaan anggaran operasional yang cukup bagi aparat-aparat pengawasan dilapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugas dan fungsinya

serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat dengan adanya perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi pengusaha yang bermaksud untuk menjual minuman beralkohol dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut selain untuk mendapat keuntungan juga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat tetap terjaga. Permohonan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) diberikan bagi penjual langsung, pengecer TBB (Toko Bebas Bea) dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. Bagi penjual minuman beralkohol dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung seperti untuk hotel berbintang 3,4,5 restoran bertanda talem kaca dan talem selaka dan bar, pub atau klab malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan:

15. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
16. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talem kaca dan talem

selaka, atau surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang.

17. Sertifikat penetapan penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan Gubernur.
18. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
19. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
20. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
21. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
22. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
23. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
24. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
25. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun.
26. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.
27. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik.
28. Pas foto penanggungjawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

Sedangkan untuk penjual langsung, pengecer di tempat tertentu lainnya dan pengecer golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan:

14. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi keempatnya sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya dan penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.
15. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
16. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
17. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
18. SIUP Kecil atau menengah.
19. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
20. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
21. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
22. Akta pendirian atau perubahan bagi Perseroan Terbatas (PT).
23. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun.
24. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengecer atau penjual langsung lainnya.
25. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggungjawab atau pemilik.
26. Pas foto penanggungjawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna.

Dengan diberlakukannya peraturan mengenai peredaran perdagangan minuman beralkohol diharapkan dapat mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol tersebut sehingga dapat meminimalis dampak negatif dari penjualan minuman beralkohol, akan tetapi pada kenyataannya banyak pedagang atau produsen melanggar ketentuan yang berlaku mengenai minuman beralkohol.⁴⁸

D. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

1. Faktor Internal

Didalam masyarakat minuman beralkohol yang beredar bukan hanya minuman produksi luar negeri tetapi ada juga produksi dalam negeri, minuman beralkohol produksi dalam negeri bukan hanya yang ada dalam dipasaran, tetapi ada juga minuman beralkohol yang berada disuatu daerah dan merupakan minuman khas daerah tersebut. Untuk minuman beralkohol yang merupakan minuman khas daerah tersebut untuk peredarannya memang tidak seluas minuman beralkohol non tradisional karena minuman tersebut hanya dikonsumsi dan dikenal oleh masyarakat daerah tersebut akan tetapi minuman beralkohol ini pun harus sesuai dengan ketentuan standar mutu serta kelayakan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan harus terdaftar. Pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, jadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dalam melakukan operasi yang diperiksa

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 28 Januari 2013.

adalah surat izinnya SIUP dan atau SIUP MB, selain itu juga diperiksa adalah waktu penjualannya dan jenis minuman beralkohol yang dijual apakah sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin tersebut dan yang tidak kalah penting adalah masa berlaku surat izin tersebut, apabila masa berlaku SIUP dan atau SIUP MB sudah habis masa berlakunya maka pihak kepolisian atau SATPOL PP mengingatkan untuk segera diurus agar mendapatkan yang baru. Bagi perusahaan yang SIUP dan atau SIUP MB nya tidak diperpanjang itu sama saja bahwa perusahaan dianggap sebagai penjual ilegal dan dapat dikenakan sanksi. Minuman beralkohol golongan B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol maka seluruh jenis minuman golongan B dan C harus diberikan pita cukai.

Dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol ini pun ditetapkan bahwa pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol ditempat umum dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit kecuali hotel berbintang 3,4,5 dan bar, pub, klab malam dan restoran bertanda talam kaca dan talam selaka, toko bebas bea cukai. Pendistribusian minuman beralkohol terdiri dari golongan B dan C sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pendistribusian kepada hotel, pub, bar dan restoran dilaksanakan oleh distributor yang ditunjuk oleh produsen dan distributor dan ditetapkan atas nama Bupati Tulungagung. Dengan demikian keberadaan minuman beralkohol tidak disalah gunakan oleh masyarakat sehingga ketertiban dimasyarakat tetap terjaga.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pihak yang berwenang baik dalam mengatur produksi dan peredaran penjualan minuman beralkohol sekaligus juga bertugas mengawasi mengendalikan peredaran penjualan minuman beralkohol dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri, ikut melibatkan banyak pihak, jadi dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mengawasi dan mengendalikan secara administratif yaitu mengatur secara yuridis. Sedikitnya penanganan yang ditangani kepolisian menunjukkan kecenderungan terhadap 2 hal yaitu:

1. Penggunaan minuman beralkohol masih dianggap sebagai pelanggaran ringan yang belum memerlukan proses peradilan.
2. Diterapkan konsep diskrepsi kepolisian dalam arti terdapatnya kebijakan dari kepolisian untuk melakukan seleksi terhadap setiap pelanggaran. Hanya pelanggaran yang sifatnya serius saja yang masuk dalam proses sedangkan pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan cara lain seperti diberikan peringatan keras atau dengan diberikan denda administratif.

Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, permasalahan internal dalam Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang masih belum tuntas, dimana persiapan Tim sejauh ini belum bisa berjalan karena kendala jumlah personil yang akan diikuti dalam setiap tugas pengawasan belum pasti, sehingga untuk perencanaan anggaran kegiatan pengawasan sulit untuk ditentukan.

2. Faktor Eksternal

Masalah minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan diatas adalah masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh karena itu untuk pengaturan dan pengawasan alkohol di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan para petugas. Kehadiran hukum dan manajemen dengan pendekatan sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seri perdagangan, penyerahan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan kementerian sampai kantor-kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, prosedur acara pidana dan sebagainya yang digerakkan dalam suatu mekanisme yang mapan dan lancar. Penjual yang menyalahi aturan hanya memiliki tujuan tertentu yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga mereka tidak mau mengikuti prosedur yang berlaku, karena apabila mengikuti yang berlaku maka secara otomatis para produsen atau penjual dikenakan pajak dari apa yang diperdagangkan, padahal pajak itu sendiri bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan daerah.

Dampak dari peredaran minuman beralkohol yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan tidak sedikit dan sangat mengganggu masyarakat, dengan banyaknya penjualan seperti itu maka semua orang, baik kalangan rendah, menengah hingga atas dapat dengan mudah memperoleh minuman beralkohol tersebut. Untuk mendapatkan minuman beralkohol yang peredarannya tidak dalam pengawasan pemerintah sangatlah mudah karena harga yang sangat terjangkau oleh semua golongan masyarakat, tempat yang terbuka dan mudah

diketahui, penjual juga tidak melihat dan mempertimbangkan dampak negatif dari penjualannya sehingga siapa pun bisa membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol.

Jenis minuman beralkohol yang dijual pun kadar alkoholnya banyak yang tinggi sehingga mudah untuk memabukkan bagi yang meminumnya. Akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol adalah si peminum kehilangan kendali atas tubuhnya karena dipengaruhi oleh alkohol, dan seperti kita ketahui bahwa orang yang dibawah kesadaran dan dipengaruhi oleh alkohol sering kali melakukan tindakan-tindakan kriminalitas seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan lain-lain yang merugikan masyarakat. Penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat disalahgunakan untuk mabuk-mabukan, dimana kebiasaan tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Minuman beralkohol dapat menjadi faktor pencetus dalam berlangsungnya kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak membutuhkan perencanaan matang, tidak menyangkut penggunaan teknik dan cara melakukan yang rumit, serta terutama kejahatan non profesional.

Perilaku peminum minuman beralkohol sebagai suatu kebiasaan hanya untuk suatu kesenangan semata atau dapat mengarah kepada perbuatan kriminal. Salah satu pandangan yang berbeda yaitu dari kelompok kesenian tradisional dan jelas ditemui pandangan berbeda karena pengaturan peredaran minuman beralkohol dari beberapa orang yang tergabung dalam kelompok kesenian daerah didalam salah satu ritual kesenian tersebut diharuskan untuk mengonsumsi minuman beralkohol, apabila tidak mengonsumsi dinilai kesenian tersebut hilang nilai kesakralannya, kesenian tersebut biasa disebut *Tayub* atau *Ledhek* dalam

bahasa jawa, salah satu warisan kebudayaan yang saat ini mulai memudar karena kurangnya peminat dan berbagai faktor lainnya.

Dalam hal ini masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Peningkatan jumlah pengguna minuman beralkohol tidak terlepas dari perkembangan masyarakat yang didalamnya terdapat pergeseran nilai hidup. Keinginan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol ini didukung dengan kondisi sosial yang ada yaitu:

1. Anggapan bahwa minuman beralkohol adalah bagian dari kebudayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan.
2. Anggapan bahwa penggunaan minuman beralkohol masih tergolong pelanggaran ringan yang belum perlu memerlukan proses peradilan.
3. Adanya kemerosotan moral, mental dan iman dari diri seseorang.
4. Kurang tanggungjawabnya pedagang atau penjual.
5. Lemahnya aparat pemerintah.

Merebaknya penggunaan minuman beralkohol ini didukung oleh banyaknya minuman beralkohol dipasaran yang dijual secara bebas sehingga memudahkan bagi pemakai minuman beralkohol untuk memperoleh minuman beralkohol yang diinginkan. Penyalahgunaan minuman beralkohol dapat ditanggulangi jika peredaran minuman beralkohol dibatasi, kenyataannya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yang berkembang belakangan ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat sekitarnya dan terkadang menganggap bahwa penggunaan tersebut bersifat temporer akan berhenti dengan sendirinya.

Kondisi dimana minuman beralkohol dapat dijangkau oleh semua kalangan karena banyak yang menjual minuman beralkohol dengan segala jenis, merk dan variasi harga dari yang terendah hingga yang paling tinggi dimanfaatkan oleh penjual untuk menjual sebanyak mungkin minuman beralkohol dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Disamping faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, faktor tersebut adalah faktor peredaran minuman beralkohol. Pada faktor ini yang mempengaruhi adalah :

1. Faktor permintaan

Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat.

2. Faktor pemasok (Supply)

Para pedagang minuman beralkohol menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.

3. Faktor penunjang.

Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan,serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

Solusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol yang menyalahi aturan dilakukan dengan langkah berikut:


1. Mengadakan razia rutin secara tim yang terdiri dari berbagai instansi yang terkait terhadap perdagangan minuman beralkohol yang diizinkan.
2. Pembinaan dan penyuluhan kepada penjual yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan
3. Menata kembali tempat penjual dalam menjual minuman beralkohol.
4. Memperbaharui data yang terkait dengan izin, untuk mengetahui izin yang sudah habis masa berlakunya.
5. Apabila penjual bersikeras tetap tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan, penjual dapat dijatuhi sanksi administratif maksimal pencabutan izin.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa penanggulangan peredaran dan pengawasan minuman beralkohol memerlukan penanganan secara terencana, terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan dengan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, jadi yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol bukan hanya pada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung melainkan tugas semua pihak. Penanggulangan permasalahan mengenai peredaran dan pengawasan minuman beralkohol hanya akan berhasil apabila pemerintah mendapat motivasi segenap potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam mendukung program pencegahan.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila:

3. Telah mencapai tujuan yang kehendaki terutama pembentuk hukum serta pelaksana hukum yang bersangkutan.
4. Masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.⁴⁹

Dalam implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol telah dijalankan oleh aparat sesuai dengan norma yang dikehendaki peraturan perundang-undangan, namun perilaku masyarakat kabupaten Tulungagung belum seperti yang dicita-citakan oleh peraturan daerah tersebut.



⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 88.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi dari Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah terlaksana dan sesuai dengan substansi sejak Peraturan Daerah tersebut disahkan, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan disahkannya Peraturan Bupati Tulungagung no. 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung yang mengatur secara teknis pelaksanaannya, namun belum berjalan secara maksimal.
2. Hambatan dari Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan dilapangan diantaranya kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pemberantasan penggunaan minuman beralkohol dilingkungannya, belum adanya pelaksanaan dari Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) yang secara internal belum memenuhi kesiapan dan pelaku usaha yang berusaha memanfaatkan kondisi dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri. Solusi penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol



oleh Kepolisian bersama masyarakat antara lain mengadakan razia secara rutin terhadap perdagangan minuman beralkohol sehingga keberadaan minuman beralkohol dapat dibatasi, bekerjasama dengan pihak diluar yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah, dalam hal ini pendekatan melalui tokoh adat setempat, pembinaan serta sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung dengan tujuan menjadikan konsumen lebih cerdas dalam membeli barang, pendataan ulang terhadap pemegang SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) agar dapat dipantau masa berlakunya, kelengkapan terhadap permohonan izin dari pemohon SIUP-MB, dengan tujuan melindungi pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen.

B. SARAN

1. Dalam rangka mendukung pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung yang efektif, perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan Pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi. Ditingkatkannya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dengan melibatkan semua pihak seperti tokoh adat masyarakat setempat, pemuda, kepolisian, SATPOL PP, serta pelaku usaha itu sendiri.
2. Kesiapaan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya peningkatan mengingat pengawasan peredaran minuman beralkohol ini

membawa dampak merugikan yang sangat banyak dari berbagai aspek kehidupan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1992 *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

HR Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Jogjakarta.

_____, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Komarudin, 1973, *Kamus Riset Bahasa Indonesia*, Airlangga, Bandung.

Leo Agustino, 2006, *Politik dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang.

Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Ronny Hanitijo Sumitro, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya CV, Bandung.

Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pathologi social*, Alumni, Bandung.

_____, 1984, *Alkoholisme paparan hukum & kriminologi*, Remadja Karya CV, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1985, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

_____, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.

_____, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Solihin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2005, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Syukur Abdullah, 1987, *Kumpulan Makalah "Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang.

Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Prees, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan no. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 Tentang Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/Men-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Surat Edaran Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan nomor 0046/BB/EM/4.1/IX/1990 tanggal 18 September 1990 tentang Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Bupati Tulungagung No. 26 tahun 2008 tentang Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.

INTERNET

www.anneahira.com/minuman-keras.htm diakses pada 29 Agustus 2012

<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html> diakses pada 22 September 2012

<http://umum.kompasiana.com/2009/07/13/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada 27 Februari 2013

<http://tulungagung.go.id/index.php/profil> diakses pada 27 Februari 2013